

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqih Madzahibul*, (Bairut: Darul Fikr, 1999), Jilid 3, h.50
- Abdurrahman,(2004).*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak : Romeo Grafika, 2003),25
- Abdul Azis Dahlan, ed., [et. al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 1 (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), h. 308. Jurnal
- Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, cet.1, edisi Revisi, hal. 300 dikutip dari bukunya Mardani, Op.Cit, 2015., hal. 14
- Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, Penerbit Tahura Media, Cet. I, (2020), hlm. 237
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 21
- Hukum Waris Islam: Cara Mudah & Praktis Memahami. N.p.: MediaPressindo, 2015.
- M. Y. Harahap, *Kedudukan Kewenangan & Acara Peradilan Agama*, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Pusat Kartini. 1997, hal, 299
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004), hal.140
- Metode Penelitian Hukum. Indonesia: Sinar Grafika, 2010.
- METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. N.p.: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Ralph Adolph, “KEBERADAAN HARTA PERKAWINAN DALAM PROBLEMATIKA PERKAWINAN” (2016): 1–23.
- Tim Baitul Kilamah Jogjakarta, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan al-Qur‘an dan Hadis*,jilid 7 (Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 147
- Thalib, S. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. UI Press, Jakarta, 1986, hal. 85.

Wijayanti, W. Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. *Jurnal Konstitusi*, 10 (4), 2013, hal. 710-730.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL

Andayani, Lily, Sherly M Imam Slamet, Indah Dwiprigitaningtias, Universitas Jenderal, Achmad Yani, Jalan Terusan, Jenderal Sudirman, Jawa Barat, Kota Cimahi, and Jawa Barat. “Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang” 7, no. 1 (1974): 111–124.

Asiva Noor Rachmayani. “KEADILAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS 2:1 ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM” (2015): 6.

F, Keifer GEffenberger. “Bambang Wulyono, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992. Hal.1.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1967): 17–43.

M. Y. Khaerul Umam, Musakkir, and Marwah. “Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 5 (2023): 106–121.

Siringoringo, Poltak, Paltiada Saragi, and Inri Januar. “Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 142–151.

Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, and Putri Yanti. “Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 83–92.

Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–143